

5 Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Surat Ijin Angkut Orang Sakit
2	Dasar Hukum	1) UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2) UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 3) Permenkes No 1501 tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. 4) Permenpan No 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5) Permenkes No 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP 6) International Health Regulation 2005
3	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP) 2) Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter yang bersangkutan bila ada
4	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Adanya informasi orang sakit yang akan melakukan perjalanan disertai pengantar dari RS/Dokter yang merujuk kepada petugas piket terminal. 2) Petugas melakukan pendataan identitas pasien dan anamnese serta pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa/penentuan status ijin angkut sakit 3) Menginput data di sinkarkes 4) Menerbitkan Surat Izin Angkut Orang Sakit dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang 5) Surat Ijin Angkut Orang Sakit diserahkan kepada penumpang 6) Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima 7) Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
6	Biaya/ Tarif	Rp 0,-
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : www.bbkktanjungpriok.com Email: kkp.priok@gmail.com Instagram : bbkk_tanjung_priok FB : Bbkk Tanjung Priok Youtube : BBKK Tanjung Priok Telp : 021 43931045 Fax : 021 4373265